

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

8

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kadisdik Tuba Diduga Minta Fee 12,5 Persen

MERWAN

KEJAKSAAN Negeri Tulangbawang menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Tulangbawang, Nazaruddin sebagai tersangka karena diduga meminta fee 10%—12,5% dalam kegiatan fisik DAK pendidikan tahun anggaran 2019 senilai Rp49 miliar. Jaksa tidak mengurung Nazaruddin karena dianggap kooperatif.

“

Kerugian negaranya sedang dalam proses penghitungan bersamaan dengan berjalannya kasus ini.

Penetapan tersangka tersebut berdasar pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tulangbawang Nomor 02/L.8.18/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Perpanjangan Nomor 02/L.8.18/Fd.1/11/2020 tanggal 17 Desember 2020.

“Hari ini, Kadis Pendidikan Tulangbawang inisial N, kami tetap sebagai tersangka dalam kasus DAK pendidikan 2019,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulangbawang, Raden Akmal didampingi Kasi Pidsus, Husni Mubarak saat memberikan keterangan pers, Rabu (27/1).

Akmal menjelaskan dalam kasus tersebut, tersangka diduga memungut fee proyek fisik 10%—12,5% kepada setiap sekolah penerima DAK

2019, yakni SD, SMP, dan lembaga pendidikan SKB serta PAUD se-Tulangbawang.

“Berdasar pada hasil pemeriksaan dari penerima DAK, tersangka meminta uang pungutan 10%—12,5%. Dari dasar inilah kasus ini kami tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Akmal.

Masih Dihitung

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kejaksaan belum menetapkan kerugian negara dalam kasus tersebut. Sebab, sedang dalam proses penghitungan. “Kerugian negaranya sedang dalam proses penghitungan bersamaan dengan berjalannya kasus ini,” kata dia.

Dia mengatakan untuk sementara tersangka belum ditahan karena penyidik menilai tersangka kooperatif dalam setiap pemeriksaan. Dalam kasus ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka.

“Kasus ini masih berjalan, jadi untuk penahanan akan dilihat dari pemeriksaan lanjutan nanti dan kami menilai tersangka kooperatif. Begitu juga tersangka lain termasuk pasal ancaman hukuman yang akan dikenakan,” kata Akmal.

Sejauh ini kejaksaan telah memeriksa 107 penerima DAK pendidikan 2019 dengan rincian 49 SD sebesar Rp2 miliar, 52 SMP sebesar Rp13 miliar, 1 SKB serta 3 TK sebesar Rp2 miliar, dan afirmasi SD sebesar Rp1 miliar lalu SMP Rp780 juta. (03)

merwan@lampungpost.co.id